

**TINJAUAN ATAS PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PMK NO.9 TAHUN 2021,
DI WILAYAH BOGOR PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Oleh

Rizal Riyadi¹⁾, Yeni Elfiza Abbas²⁾

^{1,2}Prodi Maksi STIE Swadaya

E-mail: ²abbasyeni603@gmail.com

Abstract

Tax incentives are efforts made by the government in relation to economic recovery in Indonesia from the impact of the Covid-19 virus pandemic which can be in the form of deductions, exemptions or delays in paying taxes so that economic activity can develop. In Indonesia, tax incentives are issued based on the prevailing regulation of the minister of finance, so the regulation will be extended in line with the decision of the minister of finance. That there are several regulations that will be changed or added to every policy of the applicable finance ministerial regulation. The purpose of this review is to evaluate and find out how many registered taxpayers take advantage of tax incentive facilities, especially the Income Tax Article 21 DTP tax incentive during the Covid-19 pandemic in the Bogor area. And being able to know about these tax incentives can help taxpayers or business actors in increasing the level of confidence and optimism in the business world. The results of the review show that the number and percentage of taxpayers who use tax incentives recorded at the Regional Office of the Directorate General of Taxes West Java III as of May 2021 are still small. Therefore, it is necessary to carry out more massive socialization activities regarding tax incentive facilities.

Keywords: Tax Incentive, PPh 21

PENDPENDAHULUAN

Wabah Coronavirus disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) sejak tanggal 11 Maret 2020 yang lalu. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Penetapan tersebut dinyatakan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 (Keppres No. 12 Tahun 2020). Keppres ini menetapkan pelaksanaan penanggulangan Covid-19.

Setelah pandemi Covid-19 dideklarasikan sebagai bencana nasional non-alam, pandemi Covid-19 yang masih mewabah mengakibatkan ketahanan ekonomi nasional mengalami deregulasi yang cukup signifikan. Salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional yang cukup besar ada di sektor penerimaan pajak. Pemerintah untuk mengantisipasi beberapa dampak Covid-19

yang telah memperlambat ekonomi dunia secara masif, melalui menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19.

Pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha dan untuk mendukung keberlangsungan usaha selama pandemi Covid-19. Awalnya pemberian insentif ini akan berlangsung selama 6 bulan. Namun untuk melakukan penanganan dampak pandemi Covid-19 ini, perlu dilakukan perpanjangan waktu insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas.

Dimulai dengan PMK 23 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19 yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2020, sampai



dengan PMK 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 yang menjelaskan mengenai kelanjutan insentif pajak yang berlaku sampai Juni 2021. Dalam PMK 9 Tahun 2021 terdapat penambahan pembaruan perluasan insentif pajak yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha, antara lain insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), insentif PPh Final Jasa Konstruksi, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, dan Restitusi Pajak Petambahan Nilai (PPN). Namun, sayangnya belum banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak ini. Tercatat hingga Mei 2020 data realisasi insentif pajak baru mencapai 6,8% dari anggaran atau setara Rp 8,2 triliun yang memanfaatkannya. Data tersebut masih bisa terus meningkat seiring masih berlakunya pemberian insentif pajak ini. Di Indonesia setidaknya ada 1.189 bidang usaha yang dapat memanfaatkan insentif pajak khususnya insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atau DTP bagi seorang karyawan. Mengingat data tercatat pemanfaatan insentif pada Mei 2020 lalu masih akan mengalami peningkatan, salah satu faktor kurang tersampainya informasi mengenai insentif pajak ini adalah belum tersebar secara luas kepada masyarakat karena publikasi mengenai fasilitas insentif pajak ini baru melakukan promosi melalui website, media sosial, webinar, dan iklan berskala nasional yang jangkauannya lebih luas masih minim. Karena itu, banyak karyawan tidak mengetahui mengenai program ini. Padahal insentif pajak ini dibuat untuk mendorong kemampuan para pelaku usaha selama pandemi.

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP

Waktu	Keterangan	Jumlah Wajib Pajak	Dalam Persentase
Mei 2020	WP Terdaftar dan mengajukan permohonan	112.413	88,66%

	WP Memanfaatkan	99.661	
Mei 2021	WP Terdaftar	500.627	0,42%
	WP Memanfaatkan	2.092	

Sumber : Data Kanwil DJP Jabar III

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa Data Jumlah wajib pajak yang memanfaatkan Insetif PPh Pasal 21 DTP. Maka dari itu, penulis perlu menganalisis Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP selama Pandemi. sehingga peneliti mengangkat judul “pemanfaatan insentif pajak penghasilan pasal 21 menurut PMK no.9 tahun 2021, di wilayah bogor pada masa pandemic covid-19”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana pemanfaatan insentif pajak penghasilan pasal 21 menurut pmk no.9 tahun 2021, di wilayah bogor pada masa pandemic covid-19?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan insentif pajak penghasilan pasal 21 menurut pmk no.9 tahun 2021, di wilayah bogor pada masa pandemic covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama: Pajak Perseroan (Ord. PPs 1925), Pajak Kekayaan (Stb 1932), Pajak Pendapatan (Ord. PPd 1944), Pajak Penjualan (UU No. 19 Drt. Th. 1951).

Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan

nasional khususnya dibidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem self assessment.

Pengertian Pajak Penghasilan menurut (Siti Resmi 2014, 74) adalah sebagai berikut : “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

b. Pengertian PPh Pasal 21

Menurut Waluyo (2017, 215) Pajak Penghasilan (PPh) 21, yaitu :

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri”.

Pajak penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

c. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Insentif Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 Ditanggung Oleh Pemerintah)

Pandemi corona virus disease 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan

produktifitas masyarakat. Untuk melakukan penanganan dampak pandemi tersebut pemerintah mengeluarkan respon pajak atas pandemi tersebut dengan dikeluarkannya insentif pajak guna memulihkan ekonomi nasional dimasa sekarang.

PMK No 9 Tahun 2021 insentif pajak dampak Covid-19 yang didalamnya memuat 6 jenis insentif pajak yakni, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final 23 Tahun 2018 (PPh Final UMKM), PPh Final Jasa Konstruksi, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan Pengembalian pendahuluan Pajak Petambahan Niali (PPN) adalah insentif pajak yang diperpanjang hingga Juni 2021. PMK No 9 Tahun 2021 ini menggantikan PMK No 86/PMK.03/2020 dan PMK No 110/PMK.03/2020 yang mengatur pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

Adanya penambahan jumlah klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) atau jenis usaha yang dapat memanfaatkan insentif pajak dalam PMK No 9 Tahun 2021 tersebut mengenai insentif pajak PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Menurut Siti Resmi dari bukunya yang berjudul Perpajakan (2014, 179), PPh Ditanggung Pemerintah adalah : “PPh yang terutang oleh Wajib Pajak, yang pembayarannya dilakukan oleh pemerintah bukan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak tidak perlu membayar pajak”.

METODOLOGI PENELITIAN

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Bogor dan juga dengan penyebaran kuisioner melalui penyebaran Google Form di jejaring media sosial, sehingga dapat terjangkau diluar kota Bogor,

2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 5 bulan yaitu pada Februari – Juni 2021.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara menarik sampel



dari unit sampel tertentu yang berhubungan dan dipelajari secara lebih mendalam (Wiyono,2011: 135).

c. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak orang Pribadi yang terdaftar di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pemanfaatan Insentif Pajak PPh Pasal 21

d. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu, baik yang terbatas maupun tidak terbatas (Sumarni dan Salamah, 2006:69). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Wilayah Bogor.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi (Sumarni dan Salamah, 2006:70). Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sangadji dan Sopiha,2010:183)

e. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel Jenuh. Sampel Jenuh merupakan semua populasi yang ada di ambil menjadi sampel. Dalam hal ini, seluruh populasi Wajib Pajak orang Pribadi yang terdaftar di Wilayah Bogor dari Mei tahun 2020 sampai dengan Mei 2021 di gunakan sebagai sampel. Sehingga tidak memerlukan perhitungan sampel.

f. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder untuk memperoleh data yang diperlukan. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif (Wiyono,2011:133). Selain itu ada data yang diperoleh melalui data dokumen,kepuustakaan dan sumber tertulis lainnya yang memiliki

hubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.Data yang dibutuhkan meliputi data dokumen Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KP2KP Wamena dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Dalam hal kepatuhan berarti memiliki NPWP, tepat waktu membayar pajak, Wajib Pajak Badan membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajaknya (Tidak Kurang bayar ataupun lebih bayar).

Selain itu peneliti juga menggunakan data penelitian wawancara. Menurut sugiyono (2010: 197) melalui wawancara peneliti berusaha mendapatkan informasi lebih mendalam lagi yang ada pada objek penelitian, sehingga peneliti mudah menentukan variabel atau masalah yang harus diteliti. Wawancara ditujukan kepada pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek penelitian dalam hal ini wawancara dilakukan kepada bagian administrasi di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III . Peneliti tidak melakukan wawancara secara terstruktur, peneliti melakukan wawancara secara garis besar permasalahan mengenai Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan pasal 21.

g. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif adalah memberikan deskripsi mengenai karakteristik variabel penelitian yang sedang diamati serta data demografi responden (Nuryaman dan Christina, 2015: 118). Analisis Deskriptif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data

Pengumpulan data didapatkan melalui data dokumen dan melalui wawancara yang dilakukan kepada bagian administrasi sebagai data pendukung.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti telah menentukan banyaknya variasi untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan 21 oleh Wajib Pajak orang Pribadi.

3. Deskripsi Karakteristik Responden

Deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Tata Cara untuk Memanfaatkan Insentif Pajak PPh Pasal 21 DTP menurut Wajib Pajak terdaftar pada Kanwil DJP Jawa Barat III
- b. Penerima Pemanfaatan Insentif Pajak PPh Pasal 21 DTP sesuai KLU pada Kanwil DJP Jawa Barat III.
- c. Perbandingan antara Teori dan Praktik mengenai Pemahaman Insentif Pajak sesuai dengan PMK-9/PMK.03/2021

4. Melakukan Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dengan membandingkan data dokumen yang didapatkan dengan teori mengenai pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 dan didukung dengan hasil wawancara dari bagian administrasi. Analisis deskriptif ini dikelompokkan dari tahun ke tahun mulai dari Mei tahun 2020 sampai Mei 2021 dan disertakan dengan jumlah dari setiap karakteristik – karakteristik responden.

5. Pembahasan

Menjelaskan tingkat Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Tahun 2021 berdasarkan karakteristik – karakteristik responden yang dilihat sesuai persentase perhitungan matematika umum serta penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan 21 oleh Wajib Pajak orang Pribadi

PEMBAHASAN

1. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian dalam penelitian ini adalah tingkat Pemanfaatan Insentif pajak Penghasilan Pasal 21. Tingkat Pemanfaatan Insentif Wajib Pajak Orang Pribadi di lihat dari beberapa variasi yang diambil dari teori. Teori yang diambil diantaranya adalah wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang – undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan, Subjek pajak penghasilan, Objek pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan Insentif Pajak Penghasilan. Selain itu Pemanfaatan Insentif Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dalam

memanfaatkan fasilitas insentif pajak khususnya insentif pajak PPh Pasal 21 DTP pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Bogor menunjukkan bahwa jumlah dan persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pajak terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III per Mei 2021 masih sedikit.

Deskripsi Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III hingga tahun 2021, Dalam penelitian ini tidak digunakan pengambilan sampel, karena metode yang digunakan adalah metode pemilihan sampel Jenuh. Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dari data dokumen dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III

Karakteristik responden dalam penelitian ini akan dikelompokkan berdasarkan Jumlah WP Badan dan OP wilayah bogor memanfaatkan insentif PPh 21 DTP.

Tabel 1.

Data Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP

Waktu	Keterangan	Jumlah Wajib Pajak	Dalam Persentase
Mei 2020	WP Terdaftar dan mengajukan permohonan	112.413	88,66%
	WP Memanfaatkan	99.661	
Mei 2021	WP Terdaftar	500.627	0,42%
	WP Memanfaatkan	2.092	

Sumber : Data Kanwil DJP Jabar III

Pembahasan

Tata Cara untuk Memanfaatkan Insentif Pajak PPh Pasal 21 DTP menurut Wajib Pajak terdaftar pada Kanwil DJP Jawa Barat III

Sebelum memanfaatkan fasilitas Insentif Pajak PPh Pasal 21 DTP tersebut, pemberi kerja harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat perusahaan terdaftar, melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) <https://.pajak.go.id>.

Pemberitahuan pemanfaatan insentif



(berdasarkan kriteria kode KLU) hanya diajukan oleh Wajib Pajak pemberi kerja yang berstatus pusat dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh Pasal 21. Berdasarkan pengecekan sistem aplikasi DJP online (masterfile), terdapat informasi dari Kepala KPP yang akan menerbitkan surat pemberitahuan apakah pengajuan diterima atau ditolak.

b. Penerima Pemanfaatan Insentif Pajak PPh Pasal 21 DTP sesuai KLU pada Kanwil DJP Jawa Barat III

Menurut data yang didapatkan dan diterima oleh penulis melalui kegiatan riset yang telah dilaksanakan, terdapat perbandingan jumlah antara wajib pajak terdaftar dan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP. Antara lain pada bulan Mei tahun 2020 lalu berdasarkan data pada aplikasi Managerial Dashboard DJP tercatat 112.413 Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, namun dari data 112.413 tersebut hanya 99.661 Wajib Pajak yang permohonannya disetujui untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, sisanya 12.752 permohonan tersebut ditolak.

Salah satu alasan permohonan tersebut ditolak antara lain belum terlalu menyebar luasnya informasi mengenai sosialisasi insentif pajak ini dan terdapat juga persoalan mengenai pemenuhan kode KLU pajak. KLU pajak merupakan kode yang diterbitkan oleh DJP untuk mengklasifikasikan Wajib Pajak ke dalam jenis usahanya. Maka dari itu KLU pajak yang tidak sesuai akan mendapatkan penolakan pada saat mengajukan permohonan insentif pajak tersebut.

Pada data tahun ini per bulan Mei 2021, jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP pun masih menunjukkan jumlah pada angka persentase yang masih sedikit. Di wilayah Bogor jumlah Wajib Pajak terdaftar pada Kanwil DJP Jawa Barat III baik kota maupun kabupaten Bogor terdata 500.627 Wajib Pajak yang terdiri dari 83.728 Wajib Pajak Badan dan 416.899 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang dapat

memanfaatkan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP, namun hanya 2.092 Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Jika dalam persentase hanya sebesar 0,42% dari data Wajib Pajak terdaftar yang bisa memanfaatkannya.

Perbandingan antara Teori dan Praktik mengenai Pemahaman Insentif Pajak sesuai dengan PMK-9/PMK.03/2021

Berdasarkan hasil wawancara dan melakukan riset secara online menurut Wajib Pajak terdaftar pada Kanwil DJP Jawa Barat III dan untuk menjawab pertanyaan pada identifikasi masalah nomor 1 pada bab 1, dibandingkan dengan teori pada bab 2 bahwa insentif pajak PPh Pasal 21 DTP merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi yang sedang dalam kondisi melemah diakibatkan karena pandemi yang terus berlangsung hingga sekarang.

Perluasan insentif pajak PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) diperuntukkan bagi karyawan ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Alasan dari dikeluarkannya kebijakan DTP ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya take home pay para pekerja atau karyawan pada penghasilan yang seharusnya PPh Pasal 21 tersebut disetorkan perusahaan kepada kas negara, namun dialihkan menjadi dibayarkan secara tunai kepada pegawai. Terdapat pula kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP tersebut pada PMK No. 9 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 3.

Pada kasus yang dialami oleh WP-OP Pertama dan WP-OP Kedua yang belum memanfaatkan fasilitas insentif pajak PPh Pasal 21 DTP dengan penghasilan perbulan mencapai enam sampai dengan dua belas juta rupiah untuk WP-OP Pertama dan penghasilan WP-OP Kedua yang diatas PTKP tersebut seharusnya WP-OP Pertama dan WP-OP Kedua sudah bisa memanfaatkan fasilitas insentif pajak PPh Pasal 21 DTP tersebut. Namun, WP-OP Pertama dan WP-OP Kedua memiliki kendala dan kendala tersebut masih bisa diatasi.

Dalam kegiatan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa WP-OP Pertama dan WP-OP Kedua belum dapat memanfaatkan fasilitas insentif pajak PPh Pasal 21 DTP dikarenakan :

- 1) Faktor lingkungan yang kurang mendukung untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Dapat dikatakan tidak adanya Wajib Pajak lain yang mengerti mengenai tata cara pemanfaatan insentif pajak tersebut secara jelas dilingkungannya dikarenakan ada beberapa langkah yang kurang dimengerti;
- 2) Keterbatasan dalam penggunaan media elektronik atau website DJP online.
- 3) Kurangnya pemahaman mengenai syarat dan ketentuan untuk Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas insentif pajak tersebut.

Beberapa kendala yang dialami oleh WP-OP Pertama dan WP-OP Kedua tersebut diatas seharusnya bisa diselesaikan dengan mencoba meminta bantuan dari beberapa orang atau rekan yang mengerti mengenai proses dan tahapan pemanfaatan insentif tersebut, atau mungkin WP-OP Pertama dan WP-OP Kedua bisa melakukannya secara mandiri dengan melihat video panduan cara memanfaatkan insentif pajak.

Kendala lain yang didapati oleh WP-OP Pertama adalah dengan kurang memadainya pengetahuan dalam mengaplikasikan media elektronik sehingga hal tersebut menjadi keterbatasan beliau dalam proses pemanfaatan insentif tersebut. Pada kendala ini beliau bisa saja meminta bantuan kepada orang lain atau kerabat agar dapat membantu beliau pada saat pengaplikasian proses pemanfaatan kedalam media elektronik seperti website DJP online. Dengan begitu, WP-OP Pertama bisa memanfaatkan fasilitas insentif pajak PPh Pasal 21 DTP.

Berbeda dengan WP-OP Kedua, beliau sepertinya belum paham betul mengenai kriteria dan syarat pemotongan PPh Pasal 21 sehingga mungkin beliau tidak menyadari mengenai penghasilan lain selain dari gaji atau upah yang beliau terima harus ikut serta dimasukan kedalam penghasilan. Dari penghasilan WP-OP Kedua jika disetahunkan

maka akan menghasilkan PPh terhutang yang wajib beliau bayarkan setiap bulannya. Sehingga WP-OP Kedua bisa saja memanfaatkan fasilitas insentif pajak untuk pembayaran pajak PPh terhutang tersebut pada bulan berikutnya selama fasilitas tersebut masih berlaku.

Adapun informasi mengenai insentif pajak menurut PMK-9/PMK.03/2021 wajib pajak maupun para pelaku usaha memiliki keharusan untuk dapat melakukan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak tersebut di setiap bulan. Mengingat pada data tahun 2020 lalu terdapat cukup banyak wajib pajak yang tidak melaporkan realisasi pemanfaatan insentif tersebut. Kementerian Keuangan meminta agar antusiasme wajib pajak dan para pelaku usaha yang memanfaatkan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP juga dibarengi dengan kedisiplinan dalam melaporkan realisasi pemanfaatan insentif pajak tersebut pada aplikasi atau website DJP. Peraturan mengenai pelaporan realisasi insentif pajak tersebut tertuang dalam PMK-9/PMK.03/2021 yang diperpanjang sampai akhir tahun 2021.

PENUTUP

Kesimpulan

Bedasarkan peninjauan penulis saat melaksanakan riset di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III, penulis mencoba untuk menyimpulkan beberapa hal yang menjadi topik ini, yaitu "Tinjauan Atas Pemanfaatan Insentif Pajak PPh Pasal 21 Menurut PMK Nomor 9 Tahun 2021 Di Wilayah Bogor Pada Masa Pandemi Covid-19. Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III" sebagai berikut :

1. Banyaknya Wajib Pajak yang belum mengetahui mengenai insentif pajak PPh Pasal 21 DTP mengakibatkan adanya Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas insentif pajak tersebut. Keterbatasan pengaplikasian layanan media elektronik seperti website DJP online pun menjadi salah satu penghalang proses pemanfaatan insentif pajak bagi beberapa orang atau Wajib Pajak yang kurang mahir dalam



- penggunaan media sosial. Hal tersebut masih bisa diatasi dengan cara mencoba meminta bantuan pada orang yang ahli dan mengerti mengenai proses pemanfaatan fasilitas insentif pajak tersebut.
2. Tata cara memanfaatkan fasilitas insentif pajak PPh Pasal 21 DTP dengan melakukan langkah awal yaitu memastikan bahwa pemberi kerja sudah menyampaikan pemberitahuan permohonan kepada kepala KPP tempat perusahaan terdaftar melalui website DJP Online. Setelah itu pemberi kerja wajib membayarkan secara tunai kepada karyawan tanpa mengurangi jumlah upah atau gaji yang sebelumnya akan dipotong oleh pajak penghasilan. Pemberi kerja juga wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif tersebut pada laman DJP Online paling lambat 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 3. Pemanfaatan fasilitas insentif pajak PPh Pasal 21 DTP dimanfaatkan terbanyak dari jenis sektor usaha perdagangan. Hal ini dikarenakan sektor perdagangan berperan penting dalam kehidupan masyarakat dan kelangsungan hidup masyarakat pada masa pandemi untuk dapat bertahan dalam kondisi tersebut.
 4. Realisasi pemanfaatan fasilitas insentif pajak PPh Pasal 21 DTP ini masih dikatakan sedikit karena terkendala dalam proses sosialisasi yang belum cukup masif. Dari data tercatat sampai dengan bulan Mei 2021 ini tercatat masih sekitar 0,42% Wajib Pajak terdaftar yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut dari 500.627 Wajib Pajak terdaftar pada wilayah Kota maupun Kabupaten Bogor. Penerima insentif pajak sesuai kode KLU yang telah ditetapkan tercatat 1.189 jenis usaha atau perusahaan yang dapat memanfaatkan fasilitas insentif pajak PPh Pasal 21 DTP. Sehingga data dari tahun 2020 dan 2021 menunjukkan masih banyaknya Wajib Pajak yang belum memanfaatkan fasilitas insentif pajak.
- [1] Alexander, P. 2021. *Insentif Pajak PPh 21 Bantu Karyawan yang Gajinya Dipotong Imbas Corona*. [tersedia pada <https://jurnalmilenial.com/insentif-pajak-pph-21-bantu-karyawan-yang-gajinya-dipotong-imbis-corona/>], diakses pada tanggal 22 Maret 2021.
 - [2] Fitriya, 2021. *Insentif Pajak PPh 21 Karyawan Diperpanjang*. [tersedia pada <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/insentif-pajak-pph-21-dtp-karyawan/>], diakses pada tanggal 30 Mei 2021.
 - [3] Kartiko, ND. 2020. *Insentif Pajak dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata*. Vol 2, No 1 [tersedia pada <http://jurnal.pknstan.ac.id/>], diakses pada tanggal 22 Maret 2021.
 - [4] Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Edisi 20, Andi, Yogyakarta.
 - [5] Maulida, R.2018. *Objek Pajak dan Subjek Pajak*. [tersedia pada <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/objek-dan-subjek-pajak>], diakses pada tanggal 27 Mei 2021.
 - [6] Resmi, S. 2014. *Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
 - [7] Waluyo, 2017. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta

DAFTAR PUSTAKA